

Jalan kapten Ali Zein No.1/35 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok
Kabupaten Bangka Barat 33313
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 270 /PM.00.02/K.BB-02/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pengawasan masa tenang

Muntok, 20 November 2024

Kepada Yth: Ketua Panwaslu Kecamatan
Se- Kabupaten Bangka Barat

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 346 Tahun 2024 Tentang Fasilitas Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;

7. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Sehubungan dengan dikeluarkannya **Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024** dan akan dilaksanakannya sub Tahapan Masa Tenang, dalam rangka pelaksanaan Tugas Pengawasan pada pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 **diinstruksikan** kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bangka Barat untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 67 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015** berbunyi *"Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara";*
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016** berbunyi *"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau Pemilu.";*
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 187 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015** berbunyi *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);"*
4. Bahwa berdasarkan **Pasal 187A Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016** berbunyi *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilu agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);"*
5. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 18 PKPU 13 Tahun 2024** berbunyi *"Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan";*
6. Bahwa berdasarkan **Lampiran I PKPU 13 Tahun 2024** jadwal sub Tahapan masa tenang adalah **Minggu, 24 November 2024 s.d Selasa, 26 November 2024;**

7. Bahwa berdasarkan **Pasal 4 Ayat (2) PKPU 13 Tahun 2024** berbunyi *"Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang";*
8. Bahwa berdasarkan **Pasal 39 Ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2024** berbunyi *"Atas Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari Pemungutan suara";*
9. Bahwa berdasarkan **Pasal 45 PKPU 13 Tahun 2024** berbunyi *"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang";*
10. Bahwa berdasarkan **Pasal 47 Ayat (4) PKPU Nomor 13 Tahun 2024** berbunyi *"Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang";*
11. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan Pengawasan pada sub Tahapan Masa Tenang pada tanggal 24 s.d 26 November 2024;
12. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan kegiatan Patroli Pengawasan masa tenang meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengawasan kegiatan Kampanye yang dilarang pada masa tenang, meliputi :
 - 1) Alat Peraga Kampanye (APK) masih terpasang pada masa tenang;
 - 2) Kegiatan kampanye melalui pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, media massa cetak, media massa elektronik, media massa sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;
 - 3) Pemberitaan dan penayangan iklan kampanye pada masa tenang;
 - b. Kegiatan politik uang pada masa tenang;
 - c. Penyebaran hoaks, politisasi SARA dan/atau ujaran kebencian pada masa tenang; dan
 - d. Intimidasi kepada pemilih pada masa tenang terkait penggunaan hak pilih;
13. Panwaslu Kecamatan mendirikan Posko Aduan Masyarakat selama tahapan masa tenang;
14. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan Patroli pengawasan di wilayah TPS Rawan;
15. Bentuk kegiatan patroli pengawasan masa tenang dapat dilakukan dengan menggunakan kearifan lokal budaya di masing-masing daerah;

16. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan tidak terjadi pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan tim kampanye maupun masyarakat pada sub tahapan masa tenang;
17. Hasil patroli pengawasan dimasukkan dalam alat kerja pengawasan (Terlampir) paling lambat diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat tanggal 26 November 2024 pukul 10.00 WIB;
18. Bahwa dalam hal Panwaslu Kecamatan menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan pada saat melakukan Patroli Pengawasan Masa Tenang untuk dapat menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir A pengawasan dan melakukan kajian analisis atas dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Apabila mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan agar dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Lampiran Surat Nomor : /PM.00.02/K.BB-02/11/2024
Tanggal : November 2024

ALAT KERJA PATROLI PENGAWASAN MASA TENANG OLEH PANWASLU KECAMATAN.....

Tanggal	Peserta Pemilihan	APK	Kampanye		Politik Uang		Intimidasi Pemilih		Penyebaran Hoaks, Politisasi SARA, dan Ujaran Kebencian	
		Jumlah APK yang masih terpasang pada Masa Tenang	Jumlah Kegiatan	Uraian	Jumlah Kejadian	Uraian	Jumlah Kejadian	Uraian	Jumlah Kejadian	Uraian
24-Nov-2024	Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1									
	Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2									
	Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1									
	Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2									
	Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3									

Total										
25-Nov-2024	Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1									
	Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2									
	Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1									
	Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2									
	Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3									
Total										
26-Nov-2024	Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1									

	Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2												
	Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1												
	Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2												
	Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3												
Total													

Catatan Khusus Lainnya :

Berapana Rubayat Akademi Pemuda, Berapana Berapaku Tegakkan Keadilan Pemuda